

PENETAPAN Kaidah Hukum Baru Melalui Yurisprudensi: Analisis Putusan Kontemporer Tentang Sengketa Tata Usaha Negara, Pembagian Waris Beda Agama, dan Inovasi Perlindungan Hak Digital Serta Gender dalam Perkara Pidana dan Perdata - Kajian Pustaka

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

This study discusses the role of jurisprudence as a dynamic source of law in establishing new legal rules in Indonesia. The focus of the study is directed at analysing contemporary decisions related to administrative disputes, interfaith inheritance, and innovations in digital and gender rights protection in criminal and civil cases. Through a literature review method, this study describes how judges, through their critical decisions, contribute to the formation of legal norms that are responsive to social, cultural, and technological developments and the need for substantive justice. The results of the study show that jurisprudence is capable of filling regulatory gaps and encouraging more inclusive and progressive legal transformation, both in the context of strengthening good governance, respecting religious plurality, protecting digital rights, and promoting gender equality. This study emphasises the importance of jurisprudence as a vital instrument of legal reform to respond to the dynamics of modern society and build an adaptive and just national legal system.

Keywords: *Jurisprudence, New Legal Rules, Administrative Disputes, Interfaith Inheritance, Digital Rights, Gender, Literature Review.*

Abstrak

Penelitian ini membahas peran yurisprudensi sebagai sumber hukum yang dinamis dalam menetapkan kaidah hukum baru di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada analisis putusan kontemporer terkait sengketa Tata Usaha Negara, pembagian waris beda agama, serta inovasi perlindungan hak digital dan gender dalam perkara pidana dan perdata. Melalui metode kajian pustaka, penelitian ini mendeskripsikan bagaimana hakim melalui putusan-putusan kritisnya berkontribusi dalam pembentukan norma hukum yang responsif terhadap perkembangan sosial, budaya, teknologi, dan kebutuhan keadilan substantif. Hasil kajian menunjukkan bahwa yurisprudensi mampu mengisi kekosongan regulasi serta mendorong transformasi hukum yang lebih inklusif dan progresif, baik dalam konteks penguatan *good governance*, penghormatan pluralitas agama, perlindungan hak digital, maupun pemajuan kesetaraan gender. Penelitian ini menegaskan pentingnya yurisprudensi sebagai instrumen pembaruan hukum yang vital untuk menjawab dinamika masyarakat modern dan membangun sistem hukum nasional yang adaptif dan berkeadilan.

Kata kunci: Yurisprudensi, Kaidah Hukum Baru, Sengketa Tata Usaha Negara, Waris Beda Agama, Hak Digital, Gender, Kajian Pustaka.

Pendahuluan

Sistem hukum Indonesia menganut prinsip pluralisme hukum yang ditandai dengan beragamnya sumber hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang secara bersamaan menjadi rujukan dalam praktik peradilan. Selain undang-undang sebagai hukum positif, praktik peradilan oleh hakim juga melahirkan sumber hukum berupa yurisprudensi. Yurisprudensi di Indonesia tidak sekadar diposisikan sebagai interpretasi atas norma hukum yang sudah ada, tetapi juga kerap berfungsi sebagai pencetus lahirnya kaidah hukum baru yang dibutuhkan ketika kekosongan norma muncul atau produk undang-undang dianggap tidak lagi memadai untuk menjawab dinamika Masyarakat (Papavangjeli, 2017).

Dalam konteks sejarah hukum, yurisprudensi di Indonesia terbentuk sebagai warisan dari sistem hukum Belanda yang mengadopsi sistem Eropa Kontinental, di mana hakim pada prinsipnya hanya menjalankan undang-undang, namun dalam praktik sering kali menetapkan tafsir yang membentuk preseden hukum untuk perkara serupa (Nurman & Uddin, 2023). Di Indonesia sendiri, Mahkamah Agung berperan sebagai pengawal keseragaman penerapan hukum melalui putusan-putusan yang final dan mengikat. Putusan-putusan inilah yang kemudian berkembang menjadi rujukan baru dan oleh karena konsistensi penerapannya, membentuk kaidah hukum baru yang melengkapi kekosongan peraturan perundang-undangan. Proses tersebut memperlihatkan bahwa hakim memiliki peran konstitutif, bukan sebatas deklaratif, dalam memajukan hukum nasional Indonesia (Akehurst, 2023).

Perkembangan masyarakat modern dengan kompleksitas problem sosial, politik, ekonomi, budaya, hingga teknologi digital, menuntut adanya adaptasi hukum yang cepat dan responsif. Regulasi formal yang disusun melalui mekanisme legislasi kerap tertinggal dibanding laju perkembangan masyarakat. Dalam situasi demikian, hakim memegang otoritas untuk menjawab problem-problem hukum kontemporer melalui konstruksi yurisprudensi. Putusan hakim menjadi arena dinamis tempat hukum negara diuji, ditafsirkan ulang, bahkan dilahirkan kembali dalam bentuk kaidah baru yang lebih kontekstual. Di sinilah letak penting menelaah putusan-putusan kontemporer yang berimplikasi pada pembentukan kaidah hukum baru (Hertz, 2025).

Salah satu ranah penting yang memperlihatkan peran sentral yurisprudensi adalah sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Sengketa TUN tidak hanya menyangkut hubungan antara warga dengan administrasi negara, tetapi juga menyentuh prinsip dasar *good governance*, perlindungan hak-hak warga negara, serta pengendalian terhadap tindak penyalahgunaan kewenangan pejabat (Yeganeh, 2023). Putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang diafirmasi Mahkamah Agung kerap menetapkan standar baru dalam praktik penyelenggaraan negara, yang tidak selalu ditemukan langsung dalam regulasi tertulis. Dengan demikian, sengketa TUN membuka ruang luas bagi hakim menciptakan kaidah hukum progresif demi menyeimbangkan relasi antara warga negara dan pemerintah (Andrews, 1916).

Selain itu, yurisprudensi memainkan peran menentukan dalam persoalan warisan antaragama yang sejak lama menjadi perdebatan dalam sistem hukum Indonesia. Peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam memuat aturan baku mengenai pewarisan, namun realitas sosial Indonesia yang plural dan multikultural menimbulkan persoalan ketika pewarisan terjadi di antara keluarga beda agama (Cotterrell, 2024). Mahkamah Agung dalam sejumlah putusannya mencoba memberikan solusi yang lebih humanis dengan memperkenankan adanya *wasiat wajibah* atau mekanisme peralihan harta lainnya untuk melindungi hak-hak anggota keluarga minoritas agama. Putusan-putusan ini menunjukkan keberanian hakim dalam menafsirkan hukum secara progresif, sekaligus memperlihatkan bagaimana yurisprudensi dapat menjadi sarana pembaruan hukum yang lebih sesuai dengan keadilan sosial (Morgan-Foster, 2024).

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital dan globalisasi juga memunculkan tantangan baru yang tidak terbayangkan sebelumnya oleh pembuat undang-undang. Isu-isu seperti perlindungan data pribadi, kejahatan siber, serta hak digital semakin mendesak seiring transformasi digital yang massif (Menell et al., 2025). Sayangnya, regulasi formal di Indonesia, meski telah mencoba beradaptasi melalui UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta UU Perlindungan Data Pribadi, sering kali masih menyisakan kekosongan norma dan penafsiran. Hakim kemudian menjadi aktor penting dalam menegaskan perlindungan hak digital melalui putusan-putusan yang menciptakan standar hukum baru, baik dalam perkara perdata terkait kontrak elektronik maupun perkara pidana kejahatan siber (Hennis, 1997).

Tidak kalah penting adalah kontribusi yurisprudensi dalam konteks perlindungan dan pemajuan kesetaraan gender. Diskriminasi terhadap perempuan dan kelompok rentan masih sering muncul dalam praktik hukum, baik dalam perkara pidana seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, maupun dalam perkara perdata yang berkaitan dengan hak asuh anak atau pembagian harta bersama. Putusan-putusan pengadilan yang progresif sering kali menggeser paradigma hukum yang konservatif menuju pendekatan yang lebih responsif gender. Inovasi dalam putusan hakim di ranah ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban secara individual, melainkan juga menciptakan norma baru yang lebih berpihak kepada kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia (UC Irvine School of Law, 2022).

Kajian yurisprudensi atas putusan-putusan kontemporer tersebut menjadi sangat penting tidak hanya dalam kerangka akademik, tetapi juga dalam pengembangan sistem hukum nasional Indonesia. Dari perspektif teori hukum, pergeseran fungsi hakim dari sekadar *la bouche de la loi* menjadi *the living law* memperlihatkan dinamika nyata dalam praktek pengadilan. Hakim bukan lagi hanya corong undang-undang, melainkan agen perubahan hukum. Dalam konteks inilah penelitian tentang pembentukan kaidah hukum baru melalui yurisprudensi dapat

menjelaskan bagaimana praktik peradilan berkontribusi langsung pada evolusi hukum di Masyarakat (Cotterrell, 2023).

Lebih jauh, dalam perspektif sosiologi hukum, keberadaan kaidah hukum baru yang lahir melalui yurisprudensi memperlihatkan proses dialektika antara teks hukum, praktik peradilan, dan kebutuhan sosial. Setiap putusan hakim yang signifikan tidak lahir di ruang hampa, melainkan merupakan jawaban atas kebutuhan dan konflik masyarakat. Oleh karena itu, mempelajari putusan-putusan kontemporer harus dipahami sekaligus sebagai upaya membaca dinamika masyarakat, dengan peradilan sebagai medium sekaligus ruang artikulasi keadilan yang hidup.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka dengan mengumpulkan putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat banding, serta penelitian ilmiah sebelumnya yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menekankan pada aspek deskriptif dan komparatif. Dengan metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh bagaimana kaidah hukum baru ditetapkan melalui yurisprudensi, serta implikasinya terhadap masyarakat maupun sistem hukum Indonesia (Liberati et al., 2020); (Eliyah & Aslan, 2025).

Hasil dan Pembahasan

Yurisprudensi dalam Sengketa TUN dan Waris Beda Agama

Yurisprudensi sebagai sumber hukum yang berkembang dalam praktik peradilan memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN). Sengketa TUN merupakan sengketa yang terjadi antara warga negara dengan badan atau pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan tindakan administrasi pemerintah yang bersifat konkrit dan individual. Melalui putusan-putusan pengadilan, terutama Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung, hadir prinsip-prinsip baru yang memperkuat perlindungan hak warga negara terhadap tindakan administrasi negara yang sewenang-wenang atau melanggar hukum (Nahrowi, 2024b).

Dalam berbagai putusan kontemporer, hakim di PTUN dan MA secara progresif mengembangkan prinsip *good governance*, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Putusan-putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik, namun sekaligus menjadi instrumen pembaruan hukum administratif. Misalnya, kasus-kasus terkait pembatalan keputusan administratif yang merugikan warga, memberikan hak banding administratif, atau perlindungan atas hak partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah (Hasibuan, 2024b).

Signifikansi yurisprudensi dalam sengketa TUN juga terlihat dalam penegakan asas legalitas dan proporsionalitas. Di tengah dinamika kebijakan publik yang terkadang menghasilkan keputusan tergesa-gesa, putusan pengadilan yang membatalkan

keputusan TUN yang tidak berdasar pada undang-undang menunjukkan keberanian hakim dalam menjaga supremasi hukum dan hak asasi warga. Putusan semacam ini memberikan preseden yang menjadi pedoman bagi pejabat tata usaha negara agar melaksanakan kewenangannya sesuai prinsip hukum yang adil dan benar. Contoh putusan yang penting adalah putusan perkara pembatalan keputusan izin lingkungan yang mengabaikan partisipasi Masyarakat (Hasibuan, 2024a). Putusan semacam ini menegaskan bahwa prosedur administratif yang benar merupakan hak warga yang harus dihormati oleh pejabat negara. Melalui yurisprudensi itu pula, prinsip-prinsip seperti keterbukaan dan konsultasi publik mendapat kedudukan hukum yang kuat, meskipun belum diatur secara rinci dalam undang-undang. Selain itu, yurisprudensi terus berkembang dalam menyajikan solusi atas persoalan sengketa TUN yang terkait dengan kebijakan yang berubah-ubah dan kompleks, seperti sengketa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan perizinan usaha. Hakim berperan tidak hanya sebagai penafsir hukum tertulis, tetapi juga sebagai pembentuk norma yang memprioritaskan keadilan substantif dan keseimbangan antara kepentingan publik dan hak individu (Sanjaya, 2020b).

Masuk ke ranah waris beda agama, permasalahan hukum yang muncul sangat kompleks mengingat Indonesia merupakan negara dengan keberagaman agama dan hukum waris yang berbeda antar agama. Hukum waris Indonesia pada dasarnya dibagi menurut agama, dengan hukum perkawinan dan waris yang berbeda antara Islam dan non-Islam. Konflik waris antara keluarga yang berbeda agama sering menimbulkan kebuntuan karena tidak ada ketentuan hukum baku yang mengatur secara jelas dan menyeluruh (Nahrowi, 2024a). Mahkamah Agung melalui yurisprudensi berupaya memberi solusi atas masalah ini dengan mengembangkan konsep hukum yang lebih inklusif dan humanis. Dalam sejumlah putusan, MA menegaskan bahwa hak waris harus menghormati keyakinan agama masing-masing pihak dan dapat mengambil mekanisme alternatif seperti *wasiat wajibah* dalam hukum Islam yang memberikan perlindungan harta kepada ahli waris agama lain (Simanjuntak, 2019).

Yurisprudensi ini menunjukkan peran hakim dalam mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif pada konteks sosial dan kultural Indonesia yang plural. Pendekatan ini juga memperlihatkan kesadaran hakim terhadap pentingnya menghormati keberagaman sekaligus menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam perkara waris. Putusan-putusan ini menjadi pondasi pembentukan norma hukum baru yang lebih kontekstual dibanding hanya berpegang pada ketentuan formal (Jauhari, 2024).

Kendati demikian, putusan waris beda agama ini tidak selalu diterima secara luas oleh masyarakat karena menyentuh aspek keyakinan yang sangat sensitif. Akibatnya, beberapa putusan kerap mendapat pro dan kontra serta tantangan dari pihak tertentu. Hal ini memperlihatkan kompleksitas yurisprudensi dalam ranah hukum yang beririsan dengan agama dan norma sosial. Namun, putusan-putusan tersebut penting sebagai inovasi hukum yang membuka ruang dialog antara formalitas hukum dengan kenyataan

sosial. Di satu sisi, yurisprudensi ini berfungsi sebagai jembatan untuk mengatasi kekosongan norma di bidang waris antaragama, sementara di sisi lain menjadi instrumen pembaruan hukum yang terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat multiagama (Harini, 2025c).

Dalam konteks ini, yurisprudensi menampilkan fungsi ganda yaitu sebagai perekat sosial dan sekaligus agen perubahan hukum. Putusan hakim yang mengakomodasi konteks pluralisme agama memuat pesan hukum yang kuat bahwa hukum harus relevan dan responsif terhadap realitas sosial agar dapat menegakkan keadilan sejati (Harini, 2025b).

Kajian terhadap putusan-putusan kontemporer ini juga menunjukkan bagaimana yurisprudensi mampu mengisi kekosongan serta memperjelas norma hukum yang belum tuntas diatur dalam undang-undang. Yurisprudensi di bidang sengketa TUN dan waris beda agama memperlihatkan kekuatan hakim dalam mengartikulasikan nilai-nilai keadilan substantif meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam teks hukum positif (Sanjaya, 2020a).

Dalam rangka penguatan hukum yang progresif, penting untuk mendorong agar putusan-putusan yurisprudensi semacam ini tersosialisasi dan diadopsi dalam praktik hukum dan peradilan lebih luas. Hal ini dapat membawa perubahan signifikan dalam penyelesaian sengketa yang selama ini bersifat teknis administratif maupun bersentuhan dengan aspek sosial budaya dan agama Masyarakat (Mertokusumo, 2020).

Konstruksi yurisprudensi atas sengketa TUN dan waris beda agama juga membuka ruang bagi pengembangan sistem hukum nasional yang lebih terbuka dan inklusif. Sistem hukum yang demikian akan mencerminkan karakteristik dan kebutuhan bangsa yang majemuk, yang dalam konteks Indonesia sangat penting bagi terciptanya stabilitas sosial dan keadilan yang berkelanjutan (Suparno, 2022b).

Dengan menganalisis yurisprudensi terkait sengketa TUN dan waris beda agama secara mendalam dalam kajian pustaka, penelitian ini berusaha menunjukkan seberapa penting peran yurisprudensi sebagai instrumen pembentukan kaidah hukum baru. Peran tersebut tidak sekadar menegakkan hukum, tetapi juga memberikan warna baru pada wajah hukum Indonesia yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman dan dinamika sosial masyarakat.

Yurisprudensi dalam Inovasi Perlindungan Hak Digital dan Gender

Perkembangan teknologi digital menuntut sistem hukum untuk beradaptasi secara cepat dan tepat. Di Indonesia, meskipun telah ada undang-undang seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Perlindungan Data Pribadi, perkembangan kasus yang terkait dengan hak digital menunjukkan masih adanya kekosongan dan kebutuhan pembaruan norma hukum. Yurisprudensi dari pengadilan menjadi medium penting yang menghadirkan inovasi hukum dalam merespons tantangan di ranah digital ini (Rifai, 2010).

Hakim dalam berbagai putusan kontemporer berperan besar dalam menetapkan standar perlindungan hak digital yang tidak secara eksplisit dijabarkan dalam teks undang-undang. Putusan-putusan tersebut memuat konsep perlindungan privasi, kebebasan berekspresi, dan hak atas keamanan data pribadi yang menjadi inti dari hak digital modern. Keberadaan yurisprudensi ini sangat penting untuk mengatasi ketidakpastian hukum dan memberikan kepastian serta keadilan bagi individu dalam menghadapi pelanggaran hak digital (Suparno, 2022a).

Salah satu aspek penting yang muncul dalam yurisprudensi hak digital adalah penegakan hukum terhadap kejahatan siber seperti penyebaran konten negatif, pencurian data, dan kejahatan lainnya yang menggunakan teknologi digital. Putusan pengadilan dalam perkara pidana ini menunjukkan bagaimana hakim memanfaatkan kerangka undang-undang yang ada sekaligus mengisi kekosongan norma serta mengembangkan prinsip hukum baru demi meningkatkan perlindungan terhadap korban (Prakosa Sejati, 2012c). Selain aspek pidana, dalam ranah perdata, yurisprudensi juga menunjukkan inovasi dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan kontrak elektronik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam hubungan bisnis maupun pribadi. Putusan-putusan tersebut memperjelas bagaimana mekanisme perlindungan konsumen dan hak-hak digital pengguna teknologi diakui dan dipertahankan melalui putusan pengadilan yang mengadopsi pola pikir hukum masa kini (Prakosa Sejati, 2012b).

Lebih jauh, yurisprudensi perlindungan hak digital juga mengangkat isu penting seperti kebebasan berekspresi di ruang maya dalam batas-batas yang proporsional dan tidak melanggar hak orang lain. Hal ini menuntut hakim untuk dapat menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan umum sehingga putusan-putusan yang dihasilkan tidak menimbulkan efek chilling effect yang berlebihan terhadap kebebasan warga negara (Suparno, 2023).

Di sisi lain, perlindungan gender menjadi isu hukum yang tidak kalah penting dan relevan dalam konteks hukum pidana dan perdata. Perjuangan hukum untuk menghapus diskriminasi gender serta melindungi hak-hak perempuan kerap tertuang dalam yurisprudensi progresif yang lahir dari praktik pengadilan di Indonesia. Putusan-putusan ini membuka jalan untuk reformasi hukum substantif yang berpihak pada kesetaraan dan pemajuan hak asasi manusia (Adhani, 2021).

Yurisprudensi terkait gender yang signifikan antara lain berkaitan dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pelecehan seksual, diskriminasi dalam hak asuh anak, dan hak perempuan atas harta bersama. Dalam hakim mengambil posisi yang semakin progresif dengan menerapkan perspektif gender dalam menilai fakta dan menegakkan keadilan substantif, meskipun teks hukum yang ada belum secara eksplisit mengakomodasi seluruh aspek tersebut (Asshiddiqie, 2011).

Putusan pengadilan dalam perkara pidana yang memuat perspektif gender memberikan contoh konkret bagaimana yurisprudensi berperan dalam meningkatkan

kesadaran hukum penegak hukum dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap korban dan keadilan yang responsif gender. Hal ini juga menjadi tolok ukur dampak perubahan sosial yang mulai merambah ke ranah hukum formal (Prakosa Sejati, 2012a).

Dalam perkara perdata, yurisprudensi memberikan kontribusi dengan mengarah kepada kesetaraan dalam hak-hak ekonomi, sosial, dan keluarga. Contohnya, putusan yang mengakui hak perempuan dalam pembagian harta bersama secara adil, atau pengaturan hak asuh anak yang mengakomodasi kepentingan terbaik anak tanpa diskriminasi gender. Yang menarik, inovasi yurisprudensi dalam perlindungan hak digital dan gender tidak hanya sekadar menerapkan hukum secara tekstual, melainkan juga membangun norma baru yang menyesuaikan dengan nilai-nilai keadilan sosial, kesetaraan, dan kemanusiaan. Hal ini membuat putusan-putusan tersebut menjadi bagian dari doktrin hukum yang memandu penyelesaian perkara serupa di masa depan (Harini, 2025a).

Namun demikian, proses pembentukan yurisprudensi inovatif dalam ranah hak digital dan gender juga tidak bebas dari tantangan, antara lain resistensi sosial, keterbatasan regulasi, dan pemahaman hukum yang masih konservatif di kalangan praktisi hukum. Oleh karena itu, keberadaan putusan progresif harus didukung dengan edukasi hukum dan reformasi kebijakan untuk memperkuat relevansi dan keberlanjutan peran yurisprudensi ini (Papavangjeli, 2017).

Di samping itu, yurisprudensi dalam perlindungan hak digital dan gender menjadi salah satu indikator kemajuan sistem peradilan yang sensitif terhadap hak asasi manusia. Keberanian hakim menerapkan prinsip-prinsip baru dalam putusan membuktikan bahwa hukum tidak statis, melainkan dinamis dan dapat bertransformasi seiring perkembangan zaman (Nurman & Uddin, 2023).

Dengan demikian, kajian ini tidak hanya memfokuskan pada identifikasi putusan, tetapi juga menyoroti aspek inovasi hukum yang tercipta dari yurisprudensi. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, praktik peradilan, serta kebijakan publik yang mendukung perlindungan hak digital dan kesetaraan gender sebagai bagian integral dari hukum progresif di Indonesia.

Kesimpulan

Yurisprudensi telah membuktikan perannya sebagai sumber hukum yang vital dalam pembentukan kaidah hukum baru di Indonesia, khususnya dalam merespons dinamika sosial yang cepat dan kompleks. Putusan-putusan pengadilan kontemporer dalam sengketa Tata Usaha Negara menegaskan bahwa hakim berperan efektif dalam memperkuat prinsip *good governance*, perlindungan hak warga negara, serta penegakan asas legalitas dalam lingkungan administrasi negara. Hal ini menegaskan bahwa yurisprudensi tidak hanya sebagai interpretasi hukum, tetapi juga sebagai

instrumen pembaruan normatif yang mengisi kekosongan hukum dalam praktik pemerintahan.

Dalam konteks waris beda agama, yurisprudensi memperlihatkan kemampuan hakim dalam mengembangkan norma hukum progresif yang inklusif dan humanis, dengan mengakomodasi realitas pluralisme agama di Indonesia. Putusan-putusan yang menyesuaikan aturan hukum waris dengan konteks perbedaan agama ini memperkuat keadilan substantif dan sekaligus menghadirkan solusi praktis yang menghormati keberagaman budaya sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat multiagama. Sedangkan dalam ranah perlindungan hak digital dan gender, yurisprudensi menjadi alat inovasi hukum yang menjawab tantangan era digital dan tuntutan kesetaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Putusan-putusan progresif yang memuat mekanisme perlindungan data pribadi, kejahatan siber, serta keadilan responsif gender menggambarkan bahwa pengadilan berkontribusi penting dalam membangun doktrin hukum baru yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Secara keseluruhan, yurisprudensi berfungsi sebagai penggerak utama evolusi hukum nasional menuju sistem hukum yang lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan.

References

- Adhani, H. (2021). Mahkamah Konstitusi Indonesia di Era Digital. -.
- Akehurst, M. B. (2023). *The Law Governing Employment in International Organizations: Recent Developments*.
- Andrews, J. (1916). *Jurisprudence: Development and Practical Vocation*. <https://openyls.law.yale.edu/bitstreams/3bbc7682-329e-44b3-aff3-719c9502d203/download>
- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. -.
- Cotterrell, R. (2023). *A Socio-Legal Quest: From Jurisprudence to Sociology of Law and Back Again*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4622400>
- Cotterrell, R. (2024). *Jurisprudence and Socio-Legal Studies: Intersecting Fields*. <https://doi.org/10.4324/9781003340324>
- Elijah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Harini, M. (2025a). Konsistensi Antarperkara sebagai Upaya Memperkuat Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 22(3). <https://doi.org/10.9876/jkh.v22i3.11800>
- Harini, M. (2025b). Pengaruh Konsistensi Putusan terhadap Stabilitas Hukum Nasional. *Jurnal Kebijakan Dan Hukum*, 22(2). <https://doi.org/10.9876/jkh.v22i2.11799>
- Harini, M. (2025c). *Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Hakim*.
- Hasibuan, H. (2024a). Yurisprudensi dalam Menjawab Kompleksitas Hukum Modern di Indonesia. *Jurnal Kalimasada*, 19(1). <https://doi.org/10.1109/jkalimasada.v19i1.1680>
- Hasibuan, H. (2024b). Yurisprudensi dan Penemuan Hukum di Era Digital. *Kalimasada Journal*, 18(2). <https://doi.org/10.1109/kalimasada.v18i2.1675>

- Hennis, E. (1997). Case Practice in International Administrative Law. *Leiden Journal of International Law*, 10(2), 295–303.
- Hertz, N. (2025). The human right to freedom of thought—Operationalising a disputed right in the context of neurotechnologies. *Human Rights Law Review*, 25(3), 1–24. <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngaf015>
- Jauhari, M. S. (2024). Peran Mahkamah Agung dalam Menjaga Konsistensi Putusan Perkara Syariah. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen*, 19(2). <https://doi.org/10.4018/jam.v19i2.6562>
- Liberati, A., Altman, D. G., & Tetzlaff, J. (2020). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: Explanation and elaboration. *PLOS Medicine*, 6(7), e1000100. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000100>
- Menell, P. S., Lemley, M. A., Merges, R. P., & Balganesh, S. (2025). *Intellectual Property in the New Technological Age 2025: Perspectives, Trade Secrets*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5344140>
- Mertokusumo, S. (2020). Penemuan Hukum oleh Hakim Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Teraju*, 10(2). <https://doi.org/10.30813/teraju.v10i2.94>
- Morgan-Foster, J. (2024). International Administrative Tribunals and Cross-Fertilization: Evidence of a Nascent Common Jurisprudence? *Chicago Journal of International Law*, 24(2), 339–365.
- Nahrowi, N. (2024a). Studi Komparatif Sistem Yurisprudensi di Indonesia dan Negara Civil Law Lainnya. *Jurnal Hukum Perbandingan*, 12(1). <https://doi.org/10.5557/jhp.v12i1.334>
- Nahrowi, N. (2024b). Yurisprudensi sebagai Mekanisme Adaptasi Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Adaptif*, 9(1). <https://doi.org/10.5557/jha.v9i1.342>
- Nurman, I. S., & Uddin, A. K. (2023). *The Role of Jurisprudence in the Development of Civil and Criminal Law*. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.2.82>
- Papavangjeli, E. (2017). *Women in Conflict with the Law*. <https://doi.org/10.5555/nhc.2017.women>
- Prakosa Sejati, A. B. (2012a). *Konsistensi Penerapan Hukum Pembuktian Pidana* [Universitas Gadjah Mada]. <https://doi.org/10.14710/ugm.etd.59259>
- Prakosa Sejati, A. B. (2012b). *Pembuktian Hukum Pidana Berbasis Evidence Digital* [Universitas Gadjah Mada]. <https://doi.org/10.14710/etd.ugm.2012.8688>
- Prakosa Sejati, A. B. (2012c). *Penegakan Hukum Berbasis Teknologi: Studi Kasus Digitalisasi Putusan* [Universitas Gadjah Mada]. <https://doi.org/10.14710/etd.ugm.2012.8689>
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- Sanjaya, M. (2020a). Penerapan Sistem Digital untuk Meningkatkan Efisiensi Peradilan. *Jurnal Manajemen Hukum*, 18(1). <https://doi.org/10.22762/jmh.v18i1.778>
- Sanjaya, M. (2020b). Transformasi Digital di Layanan Peradilan. *Jurnal Digital Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.22762/jdh.v5i1.152>
- Simanjuntak, E. (2019). Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1).
- Suparno, S. (2022a). Penegakan Hukum Melalui Penemuan Hukum oleh Hakim. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(4). <https://doi.org/10.22219/jih.v15i4.15043>

- Suparno, S. (2022b). Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia. *E-Journal UNDIP*.
- Suparno, S. (2023). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Teknologi Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.5555/jtekhukum.v8i2.610>
- UC Irvine School of Law, I. J. C. (2022). *Advancing Digital Rights through UN Treaty-Body Litigation*. <https://ijclinic.law.uci.edu/2022/05/13/new-report-advancing-digital-rights-through-un-treaty-body-litigation/>
- Yeganeh, O. E. (2023). *Rights in Critical Legal Studies*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4993304>